

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, sistem pembiayaan seperti perjanjian fidusia menjadi semakin vital, di mana sistem ini berakar dari hukum adat Romawi dan kini telah berkembang menjadi instrumen hukum yang diakui. Fidusia memungkinkan debitur untuk menjaminkan barangnya sambil tetap mempertahankan hak penggunaan, meskipun dalam praktiknya sering muncul masalah ketika terjadi gagal bayar yang berujung pada penarikan aset oleh *debt collector*. Sistem pinjam-meminjam ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, di mana jaminan dapat berupa barang (jaminan kebendaan) atau janji (jaminan pribadi), dengan agunan yang berwujud memberikan hak-hak khusus kepada pemegangnya, sementara perwalian sebagai lembaga hukum perdata Barat turut memperkuat kerangka hukum dalam transaksi pembiayaan ini.

Proses peminjaman modal dari institusi keuangan, baik bank maupun non-bank, jaminan menjadi syarat utama yang harus dipenuhi oleh peminjam untuk mendapatkan modal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Prosedur kredit mengharuskan debitur (pemberi fidusia) untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur (penerima fidusia) secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, dengan agunan berperan sebagai instrumen penting dalam memfasilitasi transaksi pembiayaan tersebut. Risiko yang terkait dengan hal ini adalah adanya potensi bagi pemberi fidusia (debitur) untuk tidak dapat menepati kewajibannya tersebut, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi kemampuan

pemberi fidusia (debitur) untuk memenuhi komitmen dan kewajibannya kepada pihak penerima fidusia (kreditur).¹

Semua aspek yang terkait antara perusahaan pembiayaan dan pemberi fidusia (debitur) memiliki hubungan yang erat dengan konsep jaminan. Jaminan tersebut berperan dalam memberikan keyakinan dan perlindungan kepada pihak penerima fidusia (kreditur) terkait kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakpenuhan dari perjanjian yang telah disusun untuk kejadian yang akan datang atau kemungkinan adanya wanprestasi.² Ketika debitur (pemberi fidusia) menghadapi kesulitan dalam melunasi kredit kepada kreditur (penerima fidusia), situasi ini dianggap sebagai wanprestasi atau ingkar janji karena tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian.

Perusahaan pembiayaan sebagai kreditur terkadang menempuh jalur parate eksekusi yaitu eksekusi langsung tanpa melalui pengadilan sebagai solusi yang dianggap lebih cepat dan efisien untuk mendapatkan pelunasan kredit. Tindakan perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan eksekusi langsung (*parate excution*) terhadap jaminan fidusia sering menimbulkan reaksi penolakan yang kuat dan keadaan yang berantakan, hal ini karena debitur enggan untuk secara sukarela melepaskan objek jaminan.³

Penolakan ini timbul sebagai hasil dari upaya petugas penagih utang yang menggunakan tindakan yang memaksa, bahkan terkadang memperlihatkan

¹ Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Penerbit Alumni. Hlm 3

² Palapa, J. (2020). Penyelesaian debitur wanprestasi dengan jaminan fidusia. *Sol Justicia*, 3(1), 26-38.

³ Ikhsan, E., Barus, U. M., & Andriati, S. L. (2024). Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan. *Binamulia Hukum*, 13(1), 83-96.

kekerasan, dalam usaha untuk mengambil alih barang jaminan fidusia yang masih berada di bawah kendali debitur. Jaminan fidusia berfungsi sebagai sarana untuk memastikan pembayaran utang tertentu kepada seorang kreditur, memberikan prioritas atau posisi yang lebih tinggi kepada kreditur tersebut dibandingkan dengan kreditur lainnya. Menurut Pasal 4 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah suatu perjanjian yang mencakup ikatan dan merupakan inti dari perjanjian itu sendiri, yang mengikat semua pihak yang terlibat dalam sebuah kewajiban untuk menjalankan prestasi sesuai yang dijanjikan dalam perjanjian tersebut. Regulasi mengenai fidusia yang telah disebutkan sebelumnya memberikan kepastian hukum yang terperinci untuk menyelesaikan situasi yang muncul dalam implementasi jaminan fidusia.⁴ Namun, pada kenyataannya, masih ada banyak masalah terkait penilaian subjektif yang muncul ketika satu atau kedua pihak tidak mematuhi tanggung jawab yang telah disetujui (*wanprestasi*).

Pelaksanaan penarikan objek fidusia sering kali melibatkan *debt collector*, yang kadang-kadang dipandang negatif oleh masyarakat. Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa *debt collector* bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk dijelaskan agar masyarakat memahami posisi hukum *debt collector* dalam proses penagihan utang. Penarikan objek fidusia oleh *debt collector* diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 15, kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam konteks ini, *debt collector* bertindak sebagai

⁴ Penjelasan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

perwakilan kreditur untuk melaksanakan hak tersebut.⁵

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak-hak kreditur dalam pelaksanaan parate eksekusi atas objek fidusia, yaitu Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa "Apabila debitur tidak memenuhi prestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara parate eksekusi." Pasal ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi langsung atas objek fidusia tanpa harus melalui proses pengadilan, asalkan debitur tidak memenuhi kewajibannya. Ini berarti bahwa dalam situasi di mana debitur gagal membayar utang, kreditur memiliki hak untuk menarik objek yang dijadikan jaminan fidusia. Parate eksekusi adalah suatu pelaksanaan eksekusi tanpa perlu melibatkan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminkan oleh debitur bagi pelunasan utangnya, dimuka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitur dan tanpa fiat atau penetapan atau izin hakim dan titel eksekutorial.⁶

Penarikan sepihak objek fidusia oleh *debt collector* dapat dibenarkan dalam konteks hukum Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan parate eksekusi sebagai bentuk penarikan sepihak oleh kreditur atau *debt collector* sering

⁵ Sopamena, R. F. (2021). Eksekusi Jaminan Oleh *Debt collector* Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia. *Bacarita Law Journal*, 2(1), hlm 21.

⁶ Kosasih, Johaness Ibrahim dan Anak Agung Istri Agung, (2022) "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 dan No.02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia atas Lembaga Pembiayaan Leasing", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.10, No.1.

kali dilakukan tanpa adanya pemberitahuan yang memadai kepada debitur. Dalam banyak kasus, debitur tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum objek jaminan ditarik.

Sebelum melakukan penarikan, Pasal 16 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jmainan Fidusia yaitu mengharuskan kreditur untuk memberikan pemberitahuan kepada debitur. Namun, jika debitur telah dinyatakan gagal bayar atau tidak kooperatif, tindakan *debt collector* untuk menarik objek fidusia dapat dianggap sah. Hal ini menunjukkan bahwa *debt collector* mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak kreditur. Peran *debt collector* adalah pihak yang ditunjuk oleh kreditur untuk melakukan penagihan utang.⁷ Mereka sering kali bertindak atas nama kreditur dan dapat terlibat dalam proses penarikan objek fidusia.

Insiden penarikan paksa sepeda motor Scoopy (DD 5923 LH) milik Burhanuddin terjadi di Makassar ketika anaknya, Ficky Al Muharram, diberhentikan oleh *debt collector* WOM Finance. Meski awalnya diminta ke kantor untuk mengambil surat perjanjian angsuran. *Debt collector* justru menahan kendaraan beserta dokumennya hanya dengan memberikan surat penitipan.⁸ WOM Finance tidak dapat membuktikan klaim kepemilikan surat fidusia, sehingga Burhanuddin melaporkan kasus ini ke Polrestabes Makassar sebagai tindakan perampasan ilegal karena dilakukan tanpa prosedur peringatan dan dokumentasi yang sah.

⁷ Penjelasan UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁸ Redaksi Sorotnews.Co.Id, *Debt collector Wom Finance Tarik Motor Tanpa Surat Fidusia, Langgar UU Fidusia*, <https://www.sorotnews.co.id/2023/10/25/75991/> , diakses pada 15 Febuari 2025 pukul 22.46

Penarikan objek fidusia berupa kendaraan keluarga memiliki dampak sosial yang luas, sehingga perlu kajian mendalam tentang implikasinya. Meski telah ada regulasi yang mengatur, masih terdapat celah hukum yang sering dimanfaatkan kreditur untuk melakukan penarikan sepihak. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui dan membahas atau menganalisis penarikan sepihak obyek fidusia oleh *debt collector* sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi, dengan judul “KEABSAHAN PENARIKAN SEPIHAK OBJEK FIDUSIA OLEH *DEBT COLLECTOR* TANPA ADANYA SERTIFIKAT FIDUSIA SEBAGAI BENTUK PELAKSANAAN PARATE EKSEKUSI”

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut.
Bagaimana keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh *debt collector* tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui keabsahan penarikan sepihak objek fidusia oleh *debt collector* tanpa adanya sertifikat fidusia sebagai bentuk pelaksanaan parate eksekusi

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum yang mengatur penarikan sepihak objek fidusia oleh *debt collector* tanpa adanya sertifikat fidusia dalam konteks pelaksanaan parate eksekusi. Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pelaksanaan parate eksekusi dalam hukum jaminan fidusia, terutama dalam kaitannya dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Mengkaji penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam praktik, khususnya terkait prosedur dan legalitas penarikan sepihak oleh *debt collector*. Mengembangkan teori mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam menghadapi tindakan penarikan sepihak, termasuk analisis hak dan kewajiban yang seimbang antara kreditur dan debitur.

2) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk Memberikan panduan bagi kreditur dan *debt collector* dalam melaksanakan parate eksekusi secara legal, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk menghindari pelanggaran hukum. Menyediakan acuan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi atau pengadilan, dalam menangani sengketa terkait eksekusi objek fidusia agar dapat memberikan keputusan yang adil. Menyediakan acuan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi atau pengadilan, dalam menangani sengketa terkait eksekusi objek fidusia agar dapat memberikan keputusan yang adil.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini

melibatkan analisis menyeluruh terhadap semua peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, yang membantu dalam mengembangkan konsep-konsep hukum untuk memahami isu yang sedang diteliti secara lebih dalam.¹⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian ini didasarkan pada kemampuannya untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, dan juga literatur ilmiah yang relevan. Jenis penelitian yuridis normatif fokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami serta menerapkan prinsip-prinsip hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kajian literatur lainnya.

Dalam hal penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dari permasalahan hukum yang sedang dipelajari. Dengan menggabungkan analisis terhadap hukum positif yang ada dan eksplorasi konseptual terhadap teori-teori hukum, diharapkan

⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm.133

¹⁰ *Ibid*, hlm.177

penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif serta solusi yang mendalam terhadap isu-isu hukum yang tengah dianalisis.¹¹

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

1) Bahan hukum Primer :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.
- e) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- f) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Cara Eksekusi Jaminan

2) Bahan hukum sekunder meliputi data dari jurnal penelitian seperti buku, jurnal, literatur, dan makalah.

3) Bahan hukum tersier / non hukum

Bahan hukum tersier adalah sumber-sumber yang memberikan panduan, penjelasan, atau definisi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber ini mencakup Kamus Hukum, ensiklopedia, dan publikasi lain yang membantu menafsirkan istilah

¹¹ Sugiyono, (2014), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Alfabeta, hlm.9

atau konsep hukum serta merujuk pada bahan-bahan hukum yang relevan.

Bahan hukum tersier berperan sebagai referensi umum yang memperkaya konteks penelitian dengan penjelasan tambahan yang lebih mudah diakses.

1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian merupakan proses penting yang melibatkan evaluasi mendalam terhadap hasil pengolahan data yang didukung oleh teori-teori yang relevan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi pembahasan mendalam terhadap materi hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini didasarkan pada landasan teoritis yang teruji dan relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, nuansa, dan dinamika yang mendasari isu-isu hukum yang sedang diteliti. Lebih dari sekadar menafsirkan peraturan perundang-undangan, pendekatan ini juga mengarah pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam kasus nyata.